

KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN HASIL MEDIASI

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Lailatul Qomariyah

NIM 11210103



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2015

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa yang sering dilaksanakan di Pengadilan Agama yaitu penyelesaian melalui mediasi. Pengertian Mediasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan cara menengahi. Dalam PERMA No.1 tahun 2008, pengertian mediasi di sebutkan pasal 1 butir 7, yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Menurut Tolberg dan Taylor (1986:27) yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses di mana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang di sengketa untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.¹

Setelah adanya proses mediasi yang sampai kepada perdamaian maka terbentuklah akta perdamaian apabila para pihak menghendaki untuk di buat. Kekuatan hukum akta perdamaian telah di atur didalam PERMA, KUHPerdara, HIR/RBG, telah menjelaskan pada kekuatan hukum akta perdamaian ataupun sanksi bagi pihak yang melanggar tidak banyak para pihak yang melaksanakan perdamaian melalui mediasi yang sampai kepada perdamaian yang dituangkan didalam akta perdamaian. Para pihak lebih memilih berdamai dengan cara kekeluargaan karena sampai pada saat ini para pihak yang membuat kesepakatan yang dituangkan didalam akta perdamaian tidak pernah meminta kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengeksekusi pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Akta perdamaian itu dapat mendukung asas sederhana cepat, mengapa demikian karena tidak bisa dimintakan upaya hukum, sederhana langsung bisa dilaksanakan oleh pengadilan, tidak perlu ada panjar biaya dalam eksekusi atau upaya hukum.

Akta perdamaian merupakan perjanjian antara dua belah pihak yang mana mereka memintakan kekuatan hukum yang di bantu oleh mediator dalam menerima serta

¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan peradilan Agama*(Jakarta:Putra Grafika, 2005), hlm. 175

menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana di uraikan dalam pasal 1858 KUH Perdata, Pasal 130 HIR ayat (2) Pasal 130 HIR (3) sebagai berikut:

“ pasal 130 ayat (2) HIR “ jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu sidang di perbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukumkan akan menepati perjanjian yang di buat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jlankan sebagai putusan yang biasa”

“ pasal 130 ayat (3) HIR: “ putusan yang sedemikian tidak bisa di banding”

Jika pasal-pasal tersebut di atas di simpulkan maka penjabarannya sebagaiberikut:

1. Putusan perdamaian di samakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kakuatan hukum tetap. Yang melekatkan kekuatan hukum pada putusan perdamaian dalam undang-undang sendiri seperti yang dapat dilihat diatas.
2. Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi. Berbeda dengan persetujuan perdamaian berbentuk akta perdamaian yang di buat para pihak diluar campur tangan pengadilan, terhadap akta perdamaian yang seperti itu para pihak masih bisa mengajukannya sebagai gugatan perkara. Dengan pernyataan ini jelas bahwa putusan perdamaian yang tertutup upaya hukum banding dan kasasi.²
3. Putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekusi, pada setiap putusan atau akta perdamaian melekat:
 - a. kekuatan hukum mengikat
keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengandung kebenaran hukum bagi bagi para pihak yang berperkara. Apabila dari gugatan bersifat *contentiosa* telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, kemudian putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan tersebut menjadi kebenaran hukum bagi pihak yang berperkara. Bebbarengan dengan itu, putusan mengikat: putusan mengikat para pihak yang berperkara, terhadap orang yang mendapat hak dari mereka, dan terhadap ahli waris mereka.
 - b. kekuatan hukum eksekusi

²Nurna Ningsih *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011,) hlm. 104

sifat atau asas yang lain yang terkandung dalam keputusan pengadilan yang berbentuk putusan adalah kekuatan eksekutorial. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat *condemnatoir*, maka dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang malah tidak mau menaati putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasarkan ketentuan pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBG.

Peraturan yang mengatur mengenai akta perdamaian diatur juga di dalam KUHPerdara pasal 1858 ayat (1) perdamaian diantara para pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi serta sanksi yang diberikan kepada salah satu pihak yang melanggar?
2. Bagaimana proses hukum selanjutnya setelah adanya akta perdamaian?

C. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dari judul proposal skripsi Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Berdasarkan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

1. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
2. Akta Perdamaian adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di hadapan badan yang berwenang (Hakim) yang di mintakan tingkatannya di dalam persidangan dan sifatnya mengikat.
3. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akta Perdamaian

1. Pengertian Akta perdamaian

Akta perdamaian adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di hadapan badan yang berwenang (Hakim) yang di mintakan tingkatannya di dalam persidangan dan sifatnya mengikat. Didalam PERMA NO.1 Tahun 2008 Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

2. Manfaat Akta Perdamaian

- a. Mempunyai kekuatan hukum tetap
- b. Tertutup upaya banding dan kasasi
- c. Memiliki kekuatan eskutorial

Dalam referensi yang berbeda Akta Perdamaian suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat akta itu dibuat. setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang di ajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik.

3. Dasar Hukum Akta Perdamaian Atau Perjanjian

Dasar hukum yang melekat pada akta perdamaian itu telah di jelaskan di dalam PERMA No.1 Tahun 2008 pasal 17 yang menyatakan bahwa:

1. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan di tandatangani oleh mediator dan para pihak
2. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian
3. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Selain itu akta perdamaian juga memiliki dasar hukum dalam pasal 1858 KUH perdata, pasal 130 HIR/154 RBg sebagai berikut:

“ pasal 1858 ayat 1 KUH perdata: segala perdamaian mempunyai di antara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan.”

“ pasal 130 ayat 2 HIR : jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu sidang di perbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di

hukumkan akan menepati janji yang di perbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jalankan sebagai putusan yang biasa”

“ pasal 130 ayat 3 HIR: putusan yang demikian tidak bisa di banding”

4. Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Penetapan Akta Perdamaian

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUHPerdara segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kehilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan, pasal tersebut memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, dimana segala perdamaian mempunyai di antara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Bahkan lebih jauh diatur bahwa tidak dapatlah perdamaian itu di bantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. dan pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR mengatur bahwa akta perdamaian itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tidak dapat dimintakan banding.

Putusan perdamaian atau akta perdamaian memiliki bermacam-macam sifat diantara adalah:

- a. Bersifat partai
- b. Mengikat kepada para pihak
- c. Putusan mempunyai nilai kekuatan pembuktian
- d. Putusan mempunyai kekuatan eksekutorial

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang di pisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Karena data-data yang tidak perlu di kuantifikasi. Jadi jika melihat dari penelitian tersebut data kualitatif di peroleh dari hasil wawancara.

B. Sumber Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara
2. Metode Dokumentasi

D. Teknik Pengolahan Data

1. Editing
2. Classifying
3. Verifikasi 4. Anaylising 5. Closing

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi Dan Sanksi Bagi Pihak Yang Melanggar

Pendapat para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perdamaian hasil mediasi sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur hal tersebut. Para hakim menggunakan dasar hukum untuk menguatkan pendapat mereka dengan menyebut pasal yang mengatur diantaranya: pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjajikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, pasal 130 HIR ayat 2 yang berbunyi jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang diperbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukumkan menepati janji yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa, dan Perma No.1 tahun 2008, 1313 KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Perdamaian para pihak-pihak yang berperkara merupakan tahap pertama yang harus dilaksanakan hakim dalam menyidangkan suatu perkara, peran

hakim mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya.³

Hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan mediator ketika kesepakatan itu dibentuk. Akta perdamaian dibuat ketika mediasi telah mencapai kesepakatan antar dua belah pihak dan akta perdamaian juga dituang kedalam sebuah tulisan yang diputus oleh hakim. Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUHPerdara segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kehilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan, pasal tersebut memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, dimana segala perdamaian mempunyai di antara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Bahkan lebih jauh diatur bahwa tidak dapatlah perdamaian itu di bantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. dan pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR mengatur bahwa akta perdamaian itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tidak dapat dimintakan banding.

Adapun kekuatan hukum atas akta kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian tersebut dapat kita lihat dari pendapat beberapa nara sumber sebagai berikut:

Sebagaimana pendapat Suhardi, sebagai wakil ketua pengadilan Agama Kabupaten Malang mengatakan:

“Kekuatan hukum akta perdamaian dikuatkan dalam bentuk putusan yang mana putusan tersebut dimuat didalam akta perdamaian yang berbentuk surat perjanjian dari para pihak yang sepakat untuk membuat perjanjian tersebut dihadapan mediator. Kekuatan hukum akta perdamaian bersifat mengikat, sehingga tidak dapat lagi diajukan menjadi sebuah perkara apabila terbentuk dan dituangkan dalam akta perdamaian⁴

³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, hlm. 151

⁴Suhardi, *Wawancara*, 14 Januari 2015 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Putusan perdamaian atau akta perdamaian dimintakan kekuatan kepada majelis hakim, hukum pada kesepakatan perdamaian sama dengan perjanjian biasa yang hanya mengikat para pihak karena kesepakatan tersebut belum dimintakan kekuatan atau putusan kepada majelis hakim, dan ketika ada permasalahan lagi masih bisa diajukan menjadi perkara baru dan tidak dapat di eksekusi. Fungsi yang dimiliki akta perdamaian untuk pra pihak salah satunya adalah sebagai bukti damai dan sebagai alat bukti perjanjian yang sah dan mengikat. Perkara yang bisa dibentuk dengan akta perdamaian hanya tercantum pada perkara non perceraian. Akan tetapi perkara perceraian sendiri tidak dapat dibuat didalam akta perdamaian karena apabila perkara perceraian dibuat dalam akta perdamaian dikemudian hari ada percekcoakan kembali sudah tidak bisa diajukan kembali perkaranya ke pengadilan dari ketentuan tersebut maka perkara perceraian apabila mencapai suatu kesepakatan cukup hanya mencabut perkaranya.”

Dengan demikian disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian atau kesepakatan perdamaian tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kesepakatan perdamaian akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat saat telah menjadi akta perdamaian melalui putusan hakim dalam pengadilan agama. Untuk menjadi sebuah akta perdamaian, perjanjian atau kesepakatan perdamaian tersebut haruslah dimintakan kekuatan kepada majelis hakim seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jika kesepakatan ini masih belum berbentuk akta perdamaian, maka kekuatannya sangat lemah, karena kesepakatan tersebut hanya sebatas perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tanpa ada pengawasan oleh lembaga yang berwenang dalam hal itu. Dengan kata lain, jika suatu saat akan terjadi permasalahan mengenai isi kesepakatan, maka meskipun kesepakatan itu telah disetujui oleh mediator atau pihak ketiga netral lainnya, mediator itu tidak dapat langsung melakukan tindakan atas terjadinya permasalahan terhadap isi perjanjian, sehingga para pihak dapat memperkarakan kembali sengketa tersebut. Berbeda jika perjanjian atau kesepakatan perdamaian itu telah diajukan ke pengadilan atau dimintakan penguatan dari majelis hakim di pengadilan agama, sehingga kedudukannya menjadi sebuah akta yang sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat final itu. Dengan demikian, jika terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai isi akta

perdamaian, pengadilan agama melalui panitera atau juru sita yang dipimpin oleh hakim⁵ dapat langsung melakukan eksekusi terhadap isi akta perdamaian yang tidak dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan untuk memerhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mengenai eksekusi terhadap akta perdamaian, lain halnya jika berbicara mengenai perceraian, perjanjian atau kesepakatan damai yang dapat dimintakan kekuatan kepada pengadilan hanya untuk perkara non perceraian. Sedangkan untuk perkara perceraian hanya berbentuk persetujuan damai dengan dicabutnya gugatan cerai yang telah masuk dalam pengadilan. Hal tersebut adalah untuk lebih melindungi keluarga yang bersangkutan. Maksudnya adalah, jika suatu saat salah satu pihak ingin mengajukan gugatan kembali di pengadilan agama, maka diperbolehkan jika perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh oleh para pihak. Jika tidak, maka akan muncul berbagai *madharat* bagi pihak-pihak tersebut. Seperti kita mengenal suatu kaidah yakni *jalbul mashaalih wa dar'ul mafaasid*⁶ yang artinya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Jika pernikahan terus dipertahankan sedangkan pernikahan tersebut akan menimbulkan banyak dampak negatif, maka perceraian adalah cara yang dianggap lebih baik untuk dilakukan.

B. Proses Hukum Selanjutnya Setelah Adanya Akta Perdamaian

Dasar hukum yang memperkuat pendapat para hakim di atas menggunakan pasal 1858 ayat 1 KUHPerdota menyatakan segala perdamaian di antara pihak yang bersangkutan mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Jika akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat dan sampai pada kekuatan eksekusi, ini berarti bahwa adanya perkara baru yang menyangkut isi dari akta perdamaian dapat langsung dilakukan eksekusi oleh hakim melalui juru sita pengadilan.

Hal itu, sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh seorang hakim mengenai hal tersebut yang disampaikan oleh Nur Syafiuddin yang menyatakan bahwa:

“Proses hukum ketikaterjadi salah satu pihak mengingkari atau tidak memenuhi isi putusan akta perdamaian secara sukarela sebagaimana isi putusan akta perdamaian. Tidak

⁵M. Fauzan, *pokok-pokok hukum acara peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 9

⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 272

lagidijadikan perkara baru dan tidakmengulang sidang, akan tetapi langsung dapat dimintakan eksekusi pada putusan yang telah disepakati didalam akta perdamaian. Hal tersebut sesuai dengan kekuatan hukum eksekutorial pada putusan akta perdamaian sebagai mana kekuatan pasal 130 ayat 2 HIR”⁷

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil mediasi yang dikuatkan didalam akta perdamian mempunyai tiga macam kekuatan hukum yaitu disamakan kekuatannya dengan kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding dan kasasi.⁸
Sanksi bagi para pihak yang melanggar isi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati maka dapat langsung dimintakan eksekusi kepada pengadilan.
2. Proses hukum setelah adanya akta perdamaian tidak bisa di ajukan menjadi perkara baru dan tidak bisa disengketakan ulang serta tidak ada pelaksanaan sidang kembali. Apabila wanprestasi terjadi saat kesepakatan telah berbentuk akta perdamaian maka langsung dilakukan eksekusi oleh pengadilan.

⁷Nur Syafiuddin, *Wawancara*, 14 Januari 2015, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), hlm 280